



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI**

JL. LINGKAR BARAT III RT.9
KEL.SIMPANG RIMBO KEC. ALAM
BARAJO KOTA JAMBI 36124

TELP : (0741) 3081183

EMAIL : bptd-jambi@dephub.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II JAMBI
NOMOR : SK-BPTD JAMBI 240 Tahun 2025**

TENTANG

**TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP), E-PERFORMANCE, DAN E-SAKIP REVIU
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun Anggaran 2026, diperlukan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *e-Performance* dan E-Sakip Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi tentang Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *e-Performance* dan E-Sakip Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84);
10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PM 12 Tahun 2015 tentang Pedoman

Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI TENTANG TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP), E-PERFORMANCE DAN E-SAKIP REVIU BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI**
- PERTAMA** : Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *e-Performance* dan E-Sakip Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I Keputusan** ini.
- KEDUA** : Tim penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM PERTAMA** mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II Keputusan** ini.
- KETIGA** : Semua biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 29 Desember 2025

Kepala Balai,



Dr. Drs. Benny Nurdin Yusuf, A.Md LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007

Lampiran I Keputusan Kepala BPTD Kelas II Jambi
Nomor : SK-BPTD JAMBI 240 Tahun 2025
Tanggal : 29 Desember 2025

**TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP), E-PERFORMANCE, DAN E-SAKIP REVIU
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II JAMBI**

Penanggung Jawab : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi

Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Sekretaris : Pande Gede Semarapura, S.Kom. M.Si

Anggota : 1. Dina Safitri, S.H.

2. Abdillah Satriagung Atmoko, S.Tr.Tra

3. Adiba Asyura Felia, S.Tr.Tra

4. Amirul Dhawi Husada, S.ST

5. Wahyu Dwi Sasongko, A. Md. T

6. Hamda Arfan Fauza, S.Tr.Tra

7. Muhamad Gymnastiar Hidayat, A.Md.Tra

Kepala Balai,



Dr. Drs. Benny Nurdin Yusuf, A.Md LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007

URAIAN TUGAS
TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP), E-PERFORMANCE, DAN E-SAKIP REVIU
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II JAMBI

1. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
 - a. Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *e-Performance*, dan E-Sakip Reviu di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi ;
 - b. Memberikan arahan, masukan dan saran kepada tim penyusun dalam penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi;
 - c. Menetapkan target dan capaian kinerja;
 - d. Mengesahkan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap target dan capaian kinerja.
2. Ketua mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), meliputi dokumen: Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi (Renaksi), Laporan Monitoring Triwulanan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan *e-Performance* di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi ;
 - b. Mengumpulkan dan mengkaji literatur-literatur terkait penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) *e-Performance* dan E-Sakip Reviu;
 - c. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan tim penyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* kepada Penanggung Jawab;

3. Sekretaris mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan data kinerja sebagai bahan untuk penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance*;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance*;
- c. Membantu administrasi dan data pendukung terkait dengan pelaksanaan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance*;
- d. Melakukan inventarisasi hasil penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* dari seluruh anggota Tim Penyusun Dokumen SAKIP.

4. Anggota mempunyai tugas:

- a. Menginventarisasi, mengkaji dan memahami peraturan perundang-undangan dan literatur lain terkait dokumen SAKIP, *e-Performance* dan *e-Sakip* Reviu;
- b. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai Indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja setiap triwulan, akhir tahun atau sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Balai,



Dr. Drs. Benny Nurdin Yusuf, A.Md LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007